

## Concept of Rights and Obligations of Husband and Wife in Long Distance Relationship (Case Study in Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)

### Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)

Saudah Binti Mat Razali

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: [saudahrazali47@gmail.com](mailto:saudahrazali47@gmail.com)

**Abstract:** *The article writes that the relationship between husband and wife must live in the same house to achieve their rights and obligations as well as the formation of a harmonious marriage. However, in reality, many husbands and wives carry out their obligations remotely because of the need to work for their family's economy. The problems in this article focus on the factors and impacts of husband and wife having long distance relationships in Kuala Terengganu and how long distance husband and wife relationships in Kuala Terengganu fulfill the rights and obligations of their partners. This article was written using empirical legal research methods. Based on the research results, the factors of a long distance husband and wife are firstly, the place of work is far from the village, secondly, the family's economic needs, thirdly, the educational factor at school which has been determined by the government for teachers. The next impact on husband and wife is the impact of long distance couples in Kuala Terengganu. Judging from the positive and negative impacts on long distance couples. The positive impact is that you can maintain a good relationship and feel appreciated in your own way, such as by giving something to your partner. He puts his position in loyalty and trust towards his partner, and can avoid doing bad things. Long distance relationship couples in Kuala Terengganu appreciate their partners more deeply. Judging from the negative impacts of long distance couples in Kuala Terengganu, there are 5 negative impacts, lack of communication, mental health impacts, infidelity, suspicion, and divorce. Next, the pattern of a long distance husband and wife relationship is 5 obligations that are fulfilled, living, maintaining honor, serving the wife, obeying the husband, and hadhanah. Married couples in Kuala Terengganu can fulfill all these obligations, and then each husband and wife can handle them so that their long-distance relationship remains sustainable and happy.*

**Keyword:** *Concept, Rights, Obligations, Long Distance Relationship.*

**Abstrak:** *Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh keadaan hubungan suami istri harus tinggal serumah untuk mencapai hak dan kewajiban sekaligus terbentuknya perkawinan yang sakinah. Namun pada realitasnya banyak suami istri melakukan kewajibannya secara jarak jauh karena kebutuhan kerja untuk ekonomi keluarganya. Permasalahan dalam artikel ini fokus terhadap faktor dan dampak suami istri yang berhubungan jarak jauh di Kuala Terengganu dan bagaimana hubungan Suami Istri Jarak Jauh di Kuala Terengganu dalam memenuhi hak dan kewajiban pasangannya. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor suami istri jarak jauh adalah yang pertama kerana jarak tempat pekerjaan jauh dengan gampong, kedua kerana kebutuhan ekonomi keluarga, ketiga kerana faktor pendidik di sekolah yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi pihak guru. Seterusnya dampak terhadap suami istri adalah Dampak pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu. Dilihat dari dampak positif dan negatifnya bagi pasangan jarak jauh. Dampak positifnya adalah dapat menjaga hubungan baik dan merasa dihargai dengan caranya tersendiri, seperti menghadiahkan sesuatu kepada pasangannya. Menempatkan posisinya dalam kesetiaan dan kepercayaan terhadap pasangannya, dan dapat menghindarkan melakukan perkara tidak baik. Pasangan hubungan jarak jauh di Kuala Terengganu lebih menghargai pasangan lebih mendalam. Dilihat dari dampak negatif pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu, terdapat 5 dampak negatif yaitu kurangnya komunikasi, dampak kesehatan mental, perselingkuh, sangkaan, perceraian. Seterusnya Pola hubungan suami istri jarak jauh yaitu 5 kewajiban yang di penuhi yaitu Nafkah, menjaga kehormatan, melayani istri, mentaati suami, hadhanah. Semua kewajiban tersebut dapat di penuhi oleh pasangan suami istri di Kuala Terengganu, lalu masing-masing*

Sudah Binti Mat Razali: *Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship...*

suami istri tersebut dapat mengatasinya sehingga hubungan jarak jauh mereka tetap bertahan dan bahagia.

**Kata Kunci:** Konsep, Hak, Kewajiban, Hubungan Jarak Jauh.

## Pendahuluan

Pembinaan sebuah perkawinan adalah untuk bahagia dan kedamaian hidup (*al-sakinah*). Sekaligus sebagai terbentuknya masyarakat yang harmonis. Keharmonisan masyarakat pada dasarnya dimulai dari keluarga yang mampu menciptakan kedamaian dan kehidupan bersama yang dilandasi oleh hubungan baik dan rasa cinta. Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai hubungan antara manusia secara luas dan tidak terbatas pada kelompok kecil saja. Menurut Yusuf al-Qardawi (1995) di dalam kitabnya *al-'Ibadah fi al-Islam*, Islam mengajarkan perkawinan sebagai ikatan persaudaraan agar manusia saling mengenali.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Kitab Suci Al-Quran, Surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Begitu indahnya ungkapan ayat di atas yang mengatakan, betapa perlunya pernikahan dan bagaimana pernikahan itu menghasilkan perlindungan, kebahagiaan dan kedamaian. Dilihat pada realitasnya banyak pasangan yang menikah mengalami *long distance relationship* yaitu hubungan jarak jauh dalam pernikahan, kerana kebutuhan ekonomi salah satunya ditempatkan yang berbeda sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bertemu setiap saat antara satu sama lain.<sup>2</sup>

Setiap pasangan Long Distance Relationship (LDR) sebelum menikah mereka sudah sadar bahwa mereka akan berkondisi berjauhan dengan pasangan mereka. Karena keputusan yang diambil untuk menjalani kehidupan LDR merupakan keputusan bersama dengan pasangan dan menerima dengan posisi ini. Menurut Siaw Yan Li dalam artikelnya tahun 2015, adanya pernikahan jarak jauh di Malaysia, telah dinyatakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat pada tahun 2010 bahwa peningkatan struktur keluarga semakin

<sup>1</sup> Nur Zahidah Hj Jaafar, Model Keluarga Bahagia Menurut Islam, *Jurnal University of Malaya*, 2011, p. 2.

<sup>2</sup> Narti Arfianti, *Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh*, (Skripsi Fakultas Dakwah Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), p. 5.

menjadi fenomena di masyarakat. Pernyataan ini sekaligus mendukung statistik yang menyebutkan bahwa hanya 25 persen di Lembah Kelang yang terlibat dalam pernikahan jarak jauh.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Centre of Long Distance Relationship* (LDR) pada tahun 2005 menunjukkan sejumlah besar 350.000 individu terlibat dalam pernikahan jarak jauh yang terdiri pasangan mahasiswa di universitas dan pasangan yang sudah menikah. Suzalina Halid, Di Kuala Lumpur, dalam laporannya yang dimuat Berita Harian Online, pada tahun 2019 melaporkan bahwa 500.000 pasangan menikah terpisah karena tuntutan pekerjaan dan menderita tekanan emosional dan depresi. Rektor Lembaga Pembangunan Penduduk dan Keluarga Negara (LPPKN) Abdul Shukur Abdullah, dalam wawacaranya bersama Berita Harian Online mengatakan tuntutan karir menjadi penyebab terbentuknya ‘keluarga Komuter’ istilah yang diguna LPPKN untuk pasangan menikah tetapi jarak antara masing-masing pasangan membutuhkan waktu tiga hingga lima tahun bisa bertemu.

Sebelumnya, melalui Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia Kelima (LPKM-5) dalam penelitiannya dimana 6.9 persen wanita menikah tinggal jauh dari suaminya kerana faktor pekerjaan. Juga di dalamnya penelitian LPKM-5 menemukan bahwa persentase wanita yang tinggal jauh dari pasangannya adalah persentase tertinggi di negeri bagian Sarawak yaitu 14.4 persen, untuk negeri bagian Sabah dan Labuan sebanyak 9.0 persen dan negeri bagian Pahang sebanyak 8.5 persen.<sup>4</sup>

Dalam wawacaranya, Abdul Syukur selaku Rektor LPPKN mengatakan temuan dari LPKM-5 menemukan kasus yang sering terjadi dalam pernikahan jarak jauh, kerana kesalahpahaman, perselingkuhan suami atau istri yang tidak bertanggungjawab diikuti oleh campur tangan orang tua. Daripada kasus ini terjadi perceraian atau mereka merasakan ketidakadilan dalam sebuah pernikahan dan sebagainya.

Latar belakang pasangan LDR di Kuala Terengganu, hasil dari penelitian, faktor utama berlaku LDR adalah kerana kebutuhan kerja. Peneliti menemukan empat orang dari penduduk yang menjalani kehidupan seharian mereka dengan kondisi Long Distance Relationship, yang mana hubungan jarak jauh di Kabupaten Kuala Terengganu. Peneliti menemukan warga di Gampong Durian Burung yang menjalani LDR dari awal pernikahan, selama 4 tahun. Tetapi

---

<sup>3</sup> Norsafatul Aznin, *Pengalaman Kelangsungan Hidup Wanita Dalam Perkahwinan Jarak Jauh*, (Thesis Fakulti Pendidikan Universiti Islam Kuala Lumpur, 2016), p. 8.

<sup>4</sup> Diakses melalui situs <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/06/579355/pasangan-keluarga-komuter-hidup-dalam-kemurungan> pada tanggal 1 Agustus 2021.

berjumpa hanya 1 kali pertemuan dalam seminggu. Kerja sebagai dosen di Provinsi Negeri Johor dan berjauhan dengan suami dan juga anaknya yang berada di Kuala Terengganu.

Peneliti juga menemukan warga di Gampong Tanjung Pantai, masa berjauhan bersama pasangannya selama 5 bulan, kerja sebagai pembawa lori pengangkutan barang di Ibu Kota Negara Kuala Lumpur yang mana merantau diseluruh provinsi di Malaysia dan juga di Negara Singapura dan berjauhan dengan anak dan istrinya berada di Gampong. Peneliti juga menemukan ibu rumah tangga di Gampong Pantai Tanjung yang menjalani hubungan LDR. Penulis menemukan seorang warga di Gampong Losong Datuk Amar, yang melakukan LDR bersama pasangannya, bekerja sebagai Pegawai Perbankan di Kabupaten Kuala Berang yang mana kabupaten ini termasuk dalam Provinsi Terengganu.

Hubungan jarak jauh wajar berlaku, kerana atas alasan tugas yang dipikul menjadi kewajibannya untuk menjalankan tugasnya untuk negara.<sup>5</sup> Namun dalam hal ini hubungan jarak jauh juga tidak wajar berlaku kerana pada dasarnya suami istri itu harus tinggal bersama, berbagai dampak yang akan dialami oleh keluarga, seperti anak merasa kurang kasih sayang.<sup>6</sup>

Menurut Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam (Terengganu), 1985, dalam Seksyen 49 (Perintah Untuk Membubarkan Perkahwinan Atau Fasakh) ada mengaturkan jika seseorang perempuan berkawin atas dasar hukum syara' adalah berhak mendapat sesuatu perintah untuk membubarkan pernikahan atau fasakh atas satu atau lebih daripada sebab-sebab berikut, yaitu:

1. Bahwa tempat di mana beradanya suami telah tidak diketahui selama tempo lebih dari pada satu tahun;
2. Bahwa suami telah lalai atau tidak menunaikan peruntukan bagi nafahnya selama tempoh tiga bulan
3. Bahwa suami telah dihukum penjara selama tempoh tiga tahun atau lebih;
4. Bahwa suami tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah, kewajiban perkawinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun
5. Membubarkan harta istri atau menghalang istri itu dari menggunakan hak-haknya di sisi hukum syara' terhadap harta itu<sup>7</sup>

Namun hubungan pernikahan jarak jauh, pasangan suami istri dihadapkan pada masalah tanggungjawab atas kebutuhan keluarga. Oleh karena itu tentunya terdapat kekosongan peran

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Puan Raja Rasyidah, di Gampong Losong Datuk Amar, pada tanggal 5 November 2022.

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Puan Hidayah, Di Gampong Durian Burung, pada tanggal 4 November 2022.

<sup>7</sup> Enakmen 12 Tahun 1985 Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Negeri Terengganu.

yang harus dimainkan suami istri sebagai pasangan yang tinggal bersama keluarga. Karena keluarga bisa diibaratkan sebuah organisasi yang di dalamnya masing-masing anggota diibaratkan organ tubuhnya yang saling melengkapi.<sup>8</sup>

### **Metode Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang dikumpulkan dari lapangan dilihat dari segi aspek hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat diselesaikan terhadap kasus yang terjadi.

### **Pembahasan**

#### **A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Suatu perkawinan yang dibina oleh suami istri mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban. Tanggung jawab sangat erat kaitanya dengan hak, di mana hak suami adalah kewajiban istri, adapun hak istri adalah kewajiban suami.<sup>9</sup> Baik suami atau istri memiliki haknya masing-masing yang perlu disempurnakan kewajibannya secara amanah dan dilakukan kepada yang berhak menerimanya.

Akad yang mewajibkan hak bersama dan mendapat keuntungan bersama kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Dengan sahnya akad, sudah diwajibkan kepada seorang suami memikul hak yang wajib dipenuhi terhadap istri. Dalam Islam, kedudukan suami lebih tinggi daripada istri karena sebagai pemimpin, dan memiliki kuasa dalam mengurus rumahtangga, maka seorang istri wajib mentaati suaminya.<sup>10</sup>

Menurut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak adalah beberapa orang yang memiliki sesuatu objek dan hak pribadi yaitu memiliki wewenang dengan hubungan bersama orang lain. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab untuk mengurus sesuatu dan menjalankan aturan, dan sesuatu keharusan dan kewajiban yang dilaksanakan.<sup>11</sup> Oleh hal

---

<sup>8</sup> Dhea Alfian, *Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh* (Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, Ponorogo 2020), p. 9.

<sup>9</sup> Zawawi, Hak Suami Istri Dalam Perkawinan Islam: Analisis Menurut Fiqh, *Jurnal Rekayasa, Universiti Utara Malaysia*, Vol. 4, 2008, p. 35.

<sup>10</sup> Wahbah al-zuhaili, *Tafsir Al-Munir Juz 2*, (Persatuan Ulama Malaysia, Selangor, 2007), p. 426.

<sup>11</sup> Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses pada tanggal 1 desember 2022.

demikian, kata hak dan kewajiban ini, dapat diartikan, adanya hak maka adanya kewajiban dan apabila adanya kewajiban maka adanya hak.

## B. Konsep Pemenuhan Hak dan kewajiban suami istri

Peran suami istri dalam keberhasilan sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah, penting bagi suami dan istri menjaga hak dan kewajiban. Namun karena itu, kebijakan menjaga hak dan kewajiban masing-masing dapat menjauhkan daripada perceraian atau pertelingkahan rumah tangga.<sup>12</sup> Maka, agama Islam sudah mengatur hukum bagi setiap masing-masing suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Justeru itu, sebagai seorang muslim wajib menjadikan rujukan sumber daripada hukum-hukum keluarga Islam yang sudah dibahas oleh para Ulama’.

Berbagai hak dan kewajiban suami dan istri, secara ringkasnya dibagi menjadi tiga bagian, yang bagian pertama; hak dan kewajiban bersama suami istri, bagian kedua, hak dan kewajiban istri terhadap suami dan bagian ketiga adalah kewajiban suami terhadap istri.

### 1. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum. Apabila sempurnanya akad nikah, suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang serupa diantaranya:

- a. Halal suami istri saling bergaul mengadakan hubungan seksual atau *Istimta’*. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik, bagi suami halal melakukan apa saja pada istri, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 187<sup>13</sup>

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

Artinya: “Istri-istimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

Antara tujuan Allah SWT dalam memerintahkan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan fitrah asal manusia dengan pemerhatian kepada hubungan intim. Maka hak demikian disebut juga hak *istimta’*, hak *istimta’* adalah hak kemesraan suami istri dalam hubungan intim tanpa batas. Dimana juga memenuhi tujuan pernikahan pasangan yang sah.<sup>14</sup> Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hak *istimta’* adalah hak bersama suami istri yang harus dipenuhi masing-masing. Akan tetapi hak suami lebih besar berbanding hak istri.<sup>15</sup> Walaupun hak suami lebih besar daripada hak istri, suami harus ada sifat toleran dalam dirinya terhadap istri.

<sup>12</sup> Mohd Jiffry, *Menjana Keluarga Bahagia*, (Johor: Darul Wasiat Sdn Bhd, 2016), p. 68.

<sup>13</sup> Zulkifli mohamad, *Al-Fiqh Manhanji*, (Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2013), p. 165.

<sup>14</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 6; Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2010), p. 17.

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2007), p. 309.

Maka dengan hal demikian, dalam rumah tangga, pasangan suami istri harus saling memenuhi kebutuhan hubungan batin masing-masing dengan penuh rasa cinta dan kerelaan hati. Dalam hal ini, tidak mungkin hanya seorang individual saja yang melakukan kewajiban itu. Namun seorang suami dan istri itu harus memenuhi kewajibannya bersama, antaranya adalah saling melayani dengan baik, cinta penuh kasih sayang dan toleran dalam segala aspek serta saling tolong menolong untuk melahirkan kemesraan rumah tangga.<sup>16</sup>

- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing atau dikenali dengan hubungan musaharah, golongan orang hubungan musaharah adalah istri tidak boleh menikah dengan bapa, kakek, anak-anak, cucu-cucu dari pihak suami. Begitu juga haram bagi suami menikah dengan ibu, kakek, ibu saudara, anak-anak dan cucu-cucu dari pihak istri.
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas, yaitu nasab anak yang lahir dari persetubuhan setelah menikah, dinasab kepada bapanya, jika istri melahirkan anak setelah masa kehamilan, berdasarkan hadits,
- e. *Hadhanah* adalah hak bersama suami istri. Oleh hal demikian, Anak-anak adalah tanggung jawab dan anugerah Allah SWT kepada ibu bapa. Karena itu, hak hadhanah adalah mengatur tanggung jawab berkaitan mengurus pengasuhan anak dan pendidikan, merawat, anak yang baru usia belum baligh. Maka suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam memberi jagaan kepada anak.<sup>17</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri

Kewajiban suami melaksanakan hak istri, yaitu, ada dua macam kewajiban suami: kewajiban materiil dan kewajiban immaterial. Maka hal demikian, kewajiban materiil bersifat kebendaan yaitu mahar dan nafkah, namun kewajiban immaterial pula adalah bersifat kewajiban batin, seperti mempergauli istri dengan baik, layanan baik dan adil kepada istri-istri.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Azhar Abdul Aziz, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Selangor: Tengas Com, 2006) hlm 58.

<sup>17</sup> Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), p. 34.

<sup>18</sup> Ermi Suhasti, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Kepada Keluarga TKI, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015, p. 79.

### a. Mahar

Pemberian mahar atau maskawin adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya karena akad nikah. Satu pemberian wajib daripada suami untuk membuktikan bahwa laki-laki itu benar-benar ingin menikah dengan perempuan yang ingin dinkahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Menurut mazhab maliki, mahar termasuk dalam syarat sahnya akad dan pernikahan itu tidak sah meskipun jika ada persetujuan antara laki-laki dan perempuan untuk tidak ada mahar, maka hal ini bertentangan dengan syari'ah. Maka hukumnya adalah wajib seorang suami memberikan mahar kepada istrinya.

### b. Nafkah

Antara hak istri yang wajib di laksanakan oleh suami adalah memberi nafkah. Nafkah dari segi bahasa diambil dari kata infaq yang berarti pengeluaran. Sedangkan dari segi istilah berarti segala sesuatu yang dibutuhkan manusia berupa makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal. Dinamakan nafkah karena sesuatu itu bisa hilang apabila digunakan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan harian, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal yang selamat, dan kebutuhan oleh istri mengikut kemampuan suami.<sup>19</sup> Berdasarkan firman Allah SWT Q.S al-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari sesuatu (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada

<sup>19</sup> Basri Ibrahim, *Fiqh Sunnah Berdasarkan Mazhab Al-Iman Al-Syafie* ', (Selangor: Grup Buku Karangkrak SDN BHD, 2007), p. 678.



seseorang melainkan (sesuai) dengan sesuatu yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak dapat menganugerahkan kelapangan setelah kesempatan.”

Kedudukan nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami dikarenakan sengaja atau suami menghilangkan diri, nafkah istri dikira sebagai hutang dan wajib dibayar oleh suami. Pandangan ini menurut mayoritas para ulama. Menurut sayyid sabiq dalam karangan Fiqh Sunnah, bahwa hutang dalam hal ini seperti hutang piutang lainnya yang sah, tidak dikira gugur hutang daripada kewajibannya, kecuali dia membayar dan melunasi hutang nafkahnya.<sup>20</sup>

Kesempurnaan rumah tangga adalah suami memenuhi kewajiban materialnya yaitu kewajiban nafkah lahiriah dan juga nafkah batiniah. Pada saat LDR seorang suami harus memenuhi haknya dalam hal nafkah pengeluaran seperti kirim uang melalui transfer bank. Hasil wawancara peneliti bersama Tuan Hussien, dalam hal pengertian upaya pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga bagi pasangan LDR ketika pasangan tersebut dapat bertemu, maka pada saat itu mereka dapat memenuhi kewajibannya masing-masing secara penuh dalam hal kewajiban lahiriah. Namun, selama LDR mereka, hak nafkah istri wajib dibayarkan sesuai dengan syarat yang disepakati oleh pasangan.<sup>21</sup>

### c. Mempergauli Istri Dengan Baik

Adalah hak istri dan kewajiban suami mempergauli istri secara makruf. Tanggung jawab suami sangat wajar mengingat suami sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga. Seorang suami harus memiliki sifat pemimpin dengan cara perlakuan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. begitu juga apabila di dalam rumah tangga untuk mendapatkan imbalan yang baik, harus dimulai daripada suami.

Seorang suami perlu memperlakukan istri secara baik dengan tidak menyakitinya secara fisik maupun psikis. Dan memberi layanan baik dan tidak menunda-nunda pemberian haknya jika memang mampu. Disamping juga seorang suami perlu menunjukkan keceriaan, dan kegembiraan apabila bersama istri agar dapat mewujudkan rumah tangga bahagia.<sup>22</sup> Hubungan pasangan suami istri tidak bahagia apabila kedua mereka saling bersengketa, kecuali mereka saling mengalah dalam memberi haknya. Setiap pasangan perlu bersikap terbuka dan memudahkan haknya, terutama para suami yang menjadi ketua rumah tangga,

<sup>20</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8*, (Bandung: Alma'arif, 1982), p. 75.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Tuan Hussien, masyarakat Gampong Ladang Mengambang, pada tanggal 5 November 2022.

<sup>22</sup> Ahmad Haikal, *Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Qultummedia, 2010), p. 105.

bersikap sabar jika mendapatkan perlakuan yang tidak disukai oleh istri dan harus bertoleransi dan selalu membantu jika dalam keadaan tidak senang maupun senang.

#### d. Layanan dan Menjaga Istri

Suami wajib menjaga istri dan memelihara istri dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya, atau mengotori kehormatannya, atau merendahkan derajatnya dan atau yang memalingkan pendengarannya karena dicela. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada sesuatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.<sup>23</sup> Dalam hal ini, menjaga dalam kehidupan ajaran agama, dan menjaukan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan perbuatan dosa. Termasuk menjaga keselamatan istri dan kaum keluarnya dari bahaya yang mengancam nyawanya.

Wawancara penulis bersama Tuan Fakrul, dalam hak dan kewajiban immateriil, yaitu pelayanan baik adalah dilakukan dengan memberikan kepehaman mental dan kesabaran, hal ini dapat dilakukan dengan selalu menghubungi pasangan yang jauh, selalu menanyakan kabar pasangan. Namun ada juga dari psikologi pula, harus selalu mendengarkan curahan hati dengan tenang dari pasangan dan memberi semangat dengan kata-kata penyemangat dan nasihat ketika menghadapi masalah.<sup>24</sup>

Suami istri LDR masih mampu memperlakukan pasangannya dari segi perlakuan yang baik kepada pasangannya baik secara psikologi, biologis dan menjaga perasaan pasangannya dengan baik. Perkara ini tidak berlaku sekiranya hanya dilakukan oleh satu pihak, namun hal ini adalah peran tanggung jawab masing-masing untuk menjaga hubungan pasangan dalam rumah tangga bagi pasangan LDR.

### 3. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Seorang suami mempunyai hak yang harus dilaksanakan oleh kewajiban istri. Istri wajib memenuhi hak suami. Dalam hal ini, hak suami antaranya adalah, seorang istri mesti taat kepada suami, menjaga kehormatan diri sebagai istri dan sentiasa berhias di hadapan suami dan juga bersama suami. Sempurnanya kewajiban seorang istri dapat membawa kebahagiaan kepada rumah tangga. Antara kewajiban istri terhadap suami telah diuraikan di bawah;

#### a. Taat kepada suami

Berhubung dengan kehidupan pernikahan, istri wajib mentaati suami dalam melaksanakan urusan rumah tangganya, namun ketaatan istri kepada suami dapat membantu menghindari mahligai rumah tangganya daripada kehancuran, pertengkaran,

<sup>23</sup> Abdul wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), p. 217.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Tuan Fakrul, Gampong Tanjung Pantai, pada tanggal 31 Oktober 2022.

keretakan dan perceraian. Disamping dapat membangkitkan cinta suami kepadanya dan juga anggota ahli keluarga.<sup>25</sup>

Bahwa wajib bagi istri mengikuti segala perintah suaminya dalam urutan apapun yang tidak mengarah pada kemaksiatan. Seorang istri tidak boleh melanggar perintah suaminya atau kehendaknya karena pernikahan adalah salah satu tuntutan yang membuat penghambaan seseorang, bisa di katakan, istri itu seperti budak bagi suaminya. Demikian dinyatakan oleh Iman Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumiddin*.<sup>26</sup>

Ketaatan istri kepada suaminya membawa kepada kebahagiaan bersama suaminya. Jika tiada ketaatan, maka rumah tangga melahirkan kebencian, kemarahan, keretakan, merusak hubungan dan boleh membawa kepada perceraian. Jadi seorang istri wajib mentaati suami dengan kerelaan hati dan memberikan kerjasama dalam memenuhi haknya.

#### b. Menjaga Kehormatan Diri

Selain taat kepada suami, istri harus menjaga kehormatan dirinya, baik saat suami berada dirumah maupun diluar rumah. Seorang istri menjaga kehormatan dirinya dengan kejujuran yang ada padanya. Jadinya untuk menjaga kehormatan dirinya seorang istri itu perlu menjaga daripada beberapa perkara yaitu;

- 1) Tidak membenarkan tamu laki-laki masuk rumah tanpa izin suami dan ketika suami tiada di rumah kecuali keluarganya atau mahramnya, serta suami memaklumi dan meridhai.
- 2) Tidak bergaul bebas dengan mana-mana laki-laki yang bukan muhrim, ada rekan kerja laki-laki, rekan pejabat dan sebagainya.
- 3) Sentiasa menjaga maruah diri dengan tidak melakukan perkara yang tidak disukai oleh suaminya, seperti kelakuan selingkuh dan tidak menjaga amanah sebagai seorang istri.
- 4) Tidak berhias yang berlebihan saat keluar rumah karena akan menimbulkan fitnah dalam rumah tangga<sup>27</sup>

Perkara di atas sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 34:

<sup>25</sup> Rizal Darwish, *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amani Press, 2015), p. 46.

<sup>26</sup> Abdul Rauf Fansuri, *Muhimmah & Al-Mawa'izh Al-Badi'ah*, (Selangor: Al-Hidayah Publication, 2022), p. 29.

<sup>27</sup> Abdul Halim. *Istri Yang Membahagiakan Suami*, (Selangor: Pustaka Ilmi, 2002), p. 139.

فَالصَّالِحَةُ قُنِيَتْ حَفِظَتْ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “Maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”

Dapat disimpulkan, bahwa ketiadaan kehormatan pada seorang istri dalam rumah tangga memberikan dampak negatif, yang mengeruhkan hubungan suami istri. Perasaan seorang suami tidak tenang dengan sikap seorang istri yang tidak memelihara diri dan rumah tangga dengan baik. Langsung mengurangi kemesraan di dalam rumah tangga dan mengakibatkan hubungan menjadi teruk dan mendorong kepada perceraian.

#### c. Berhias untuk suami

Dalam memenuhi hak dan kewajiban suami yang lain, kebutuhan berhias untuk suami, seorang istri harus berhias diri dan berdandan semasa beradanya suami dirumah. Segala kecantikan istrinya hanya dapat dilihat oleh suami, tetapi kebanyakan pada masa kini istri berhias, bersolek, berdandan apabila ingin keluar rumah untuk pergi bekerja. Dalam hal ini, apabila seorang istri itu bersolek, berdandan dan memakai wangi-wangian hingga menarik perhatian para laki-laki yang bukan muhrim dan dapat menimbulkan fitnah.

Dengan berhias menambah rasa kecintaan suami kepada istrinya, dan membuatkan rasa cukup dan tenang apabila bersama. Dan bermacam perhiasan lainnya untuk menghangatkan hubungan rumah tangga. Seorang istri yang shalihah yang mencintai suaminya menghiasi dirinya dengan kecantikan dan berusaha untuk menyejukkan mata dan menyenangkan suaminya.

Istri berhias untuk suaminya adalah hal yang dianggap baik ketika istri menghiasi dirinya dengan wangi-wangian, riasan mata dan menggunakan alat-alat hiasan yang lain untuk suaminya.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, untuk menambah kehangatan kebahagiaan rumah tangga, istri wajib berhiasa diri, tidak memperlihatkan keburukkan dan kebencian, ketidak senangan, tetapi memperlakukan dengan penuh rasa cinta untuk suami.

### C. Relasi Jarak Jauh Suami dan Isteri

Pengertian relasi jarak jauh suami istri atau sering disebut dengan Long Distance Relationship atau singkatannya adalah LDR. Dimana relasi jarak jauh ini merupakan hubungan

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2009), p. 291.

yang terpisah oleh jarak fisik yang tidak mungkin adanya kedekatan fisik untuk waktu tertentu.<sup>29</sup> Jadi relasi jarak jauh suami istri itu terpisah tidak tinggal bersama karena kebutuhan pekerjaan, mereka tidak dapat bersama dan saling membutuhkan satu sama lain pada masa yang dekat.

Faktor penyebab hubungan jarak jauh, adalah faktor pekerjaan, pekerjaan adalah salah satu faktor penyebab hubungan jarak jauh karena suami atau istri yang bekerja berusaha dalam mencari rezeki bersama-sama. Adapun hanya suami yang berjauhan untuk mencari nafkah dan membangun kebutuhan keluarganya dan meninggalkan si istri dan anak-anaknya di gampung. Adakalanya hidup terpisah sementara dalam waktu 1 bulan sampai 3 bulan antara suami dan istri karena tugas daripada Kantor. Namun ada juga terjadi hubungan jarak jauh suami dan istri disebabkan studi di luar Kota.<sup>30</sup>

Waktu jarak yang diizinkan menurut Fiqih, berdasarkan sebuah cerita pada zaman Khalifah Umar bin Khattab RA ada sebuah kisah bahwa menceritakan penderitaan seorang istri yang merindukan dan mengharapkan kepulangan suaminya, saat suaminya sedang berjihad di medan perang. Hal ini diketahui oleh Khalifah Umar RA. Kisah ini tidak berhenti sampai di situ karena khalifah Umar berusaha keras mencari informasi, di antaranya berapa lama jangka waktu seorang istri mampu menahan rasa rindu ketika jauh dari suaminya. Kemudian Umar bin Khattab RA pergi ke rumah putrinya Hafsa dan bertanya berapa lama masa seorang istri dapat menunggu dan bersabar jika ditinggalkan suaminya. Hafsa menjawab, bisa sebulan, dua bulan, atau tiga bulan. Tapi jika sampai 4 bulan, sudah tidak dapat lagi bertahan dan bersabar. Kemudian Umar bin Khattab RA memerintahkan suaminya untuk pulang dan sejak peristiwa itu ia menetapkan jangka waktu bagi seluruh parajurit muslim untuk menjalankan tugasnya di medan perang menjadi tidak lebih dari enam bulan.

Kepergian suami ke luar negeri untuk mencari nafkah setelah mendapat restu istri dan kerelaan bersama untuk berjauhan, bahkan si istri senang dan merasa bangga suami yang bekerja di luar negeri karena membuatkan kehidupan keluarganya bahagia dengan kesenangan rezeki yang diperoleh oleh suami. Oleh hal yang demikian, seorang istri tidak berhak menuntut perceraian karena hanya suaminya jauh dan bantuan dari suaminya terbatas. Terkadang hal ini terjadi ketika suami pergi, ternyata istrinya selingkuh oleh godaan orang lain, kemudian sang istri menuntut cerai di pengadilan dengan alasan suaminya pergi, maka tuntutan tidak diperbolehkan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ratna Dyah Dharmawijati, Komitmen Dalam Berpacaran Jarak Jauh Pada Wanita Dewasa Awal, *Journal Psikologi*, Vol 4 No 2, 2016, p. 334.

<sup>30</sup> Aini Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), p. 8.

<sup>31</sup> Atiyah Kumais, *Fiqh Wanita*, (Selangor: Pustaka Al-Ehsan, 2016), p. 272.

Banyak terjadi Perceraian akibat hubungan jarak jauh. Karena kondisi pasangan LDR menyebabkan pasangan tersebut tidak sabar dalam mempertahankan rumah tangganya. Faktor penyebab perceraian mudah berlaku karena tidak dapat mempertahankan hubungan ini, kedua belah pihak pasangan tidak jujur dan ada menyembunyikan sesuatu dari pasangan, seperti melebihi rekan kerja atau pihak ketiga dan segala masalah di curahkan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, pasangan merasa tidak dihargai, kurang percaya terhadap pasangan.<sup>32</sup>

#### **D. Faktor-Faktor dan Dampak hubungan Suami Istri Jarak Jauh**

Penelitian ini telah mamaparkan data tentang faktor-faktor dan dampak hubungan suami istri jarak jauh serta pola hubungan suami istri jarak jauh. Peneliti terlebih dahulu membahas temuan tentang faktor-faktor dan dampak hubungan suami istri jarak jauh. Peneliti menemukan beberapa konsep hak dan kewajiban yang dipratic pasangan hubungan jarak jauh serta pemahaman masyarakat mengenai konsep hak dan kewajiban suami istri yang berjauhan.

Faktor utama suami istri hubungan jarak jauh adalah karena kebutuhan kerja. Temuan pertama adalah seorang istri berjauhan dengan suami dan gampongnya karena kebutuhan kerja sebagai dosen di sekolah Negeri Johor. Jarak jauh perjalanan Terengganu ke Negeri Johor adalah 170 Kilometer dan jarak waktu adalah sebanyak 5 jam. Temuan kedua adalah seorang istri berjarak jauh dengan suaminya, bekerja sebagai pegawai bank. Jarak tempat kerja adalah 40.2 km dengan waktu 40 menit, temuan dengan suaminya 2 minggu sekali. Temuan ketiga dan keempat adalah pasangan suami Istri yang berjarak jauh. Suaminya bekerja sebagai pembawa truk di seluruh provinsi dan istrinya ibu rumah tangga. waktu berjauhan dengan pasangannya adalah 5 bulan sekali temuan. Seterunya, kebutuhan kerja yang jauh memberi dampak kepada suami dan istri dalam menjalani hubungan jarak jauh. Kesimpulannya faktor-faktor suami istri jarak jauh adalah yang pertama kerana jarak tempat pekerjaan jauh dengan gampong, kedua kerana kebutuhan ekonomi keluarga, ketiga karena faktor pendidik di sekolah yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi pihak guru.

Hubungan pernikahan suami istri jarak jauh tidak bisa dihindari daripada memiliki dampak kepada suami dan istri. Dalam kondisi seperti ini, secara umum Pasangan jarak jauh menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif terhadap hubungan suami istri. Peneliti terlebih dahulu membahas tentang dampak positif pasanga jarak jauh di Kuala Terengganu.

##### **1. Dampak Positif**

Dampak positif kepada pasangan suami istri berjarak jauh adalah hubungan mereka semakin baik dan bertahan lama. Karena dalam hal ini, ketika merka berjauhan mereka dapat

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Puan Hidayah, Gampong Durian Burung, pada tanggal 4 November 2022.

merasai perhatian lebih dari pasangannya, seperti diberikan hadiah yang disukai oleh pasangannya, dengan memberikan hadiah dapat meningkatkan rasa cinta dan penghargaan dari pasangan. Namun dalam hal ini, meskipun jauh dengan pasangan dapat mengobati kerinduan seorang istri terhadap suaminya.<sup>33</sup>

Selain itu dampak positif juga dapat dirasakan oleh pasangan dengan menempatkan posisinya pada kesetiaan dan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pasangannya. Dalam kasus ini, dapat menghindari melakukan hal buruk di belakang pasangannya tidak akan terjadi. Karena setiap pasangan harus menjaga kepercayaan pasangannya dari melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti tidak berselingkuh dengan rekan kerja.<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara penulis bersama Tuan Hussien, hal positif yang dapat di petik dari Pasangan jarak jauh adalah mereka menghargai pasangannya yang jauh, karena efek lama tidak bertemu membuat istri atau suami merasa kan perasaan rindu yang mendalam terhadap pasangannya. Dalam hal ini, dapat di bandingkan sebagian pasangan suami istri duduk dalam satu rumah, apabila dekat, mereka tidak peduli dengan pasangannya.<sup>35</sup>

Dari hasil observasi penulis, pasangan suami istri di Kuala Terengganu, pada umumnya bagi mereka tidak ada masalah dalam hubungan jarak jauh jika memang tujuan utamanya membangun kehidupan keluarga bersama pasangannya. Kebanyakannya mereka memberikan dampak positif dalam kehidupan ini, karena mereka berhasil dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

## 2. Dampak Negatif

Hubungan jarak jauh suami istri berpotensi menyebabkan putusnya hubungan suami istri atas faktor yang membebani salah satu pasangan dan juga hubungan tidak aman. Peneliti menemukan lima dampak negatif yang mempengaruhi hubungan pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu. Di antara dampaknya adalah kurangnya komunikasi, beban mengurus anak sendiri, perselingkuhan, kecurigaan dan perceraian.

Pertama, Peneliti menemukan dampak negatif yang di dapati pada pasangan di gampong Durian Burung, yaitu, kurangnya Komunikasi antara pasangan. Menjadi penghambat komunikasi karena sibuk mengurus pekerjaan di Kantor. Dalam hal ini, sang suami bekerja siang malam, dan

<sup>33</sup> Wawancara dengan Puan Maryam, Gampong Tanjung Pantai, pada tanggal 4 November 2022.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Puan Hidayah, Gampong Durian Burung, pada tanggal 4 November 2022.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Tuan Hussien, masyarakat Gampong Ladang Mengambang, pada tanggal 5 November 2022.

juga istri bekerja penuh di siang hari. Dalam situasi ini, ketika ditimpa masalah, kurang diceritakan kepada pasangan sampai bisa diselesaikan dengan sendirinya.<sup>36</sup>

Kedua, selain itu, kesehatan mental dan perasaan yang dialami oleh ibu rumah tangga adalah, jika anaknya sakit, maka tanggung jawabnya untuk merawat dan mengirim anaknya ke rumah sakit, bergadang di malam hari sendirian tanpa bantuan suaminya. Pada umumnya, dalam hal ini akan mempengaruhi mentalitas seorang ibu dalam mengatur segala urusan rumah tangga, sementara suami bekerja jauh. Meskipun dalam hal ini sudah disepakati, namun disaat menghadapi kesukaran tanpa adanya pasangan disisinya maka diperlukan kesabaran yang kuat.<sup>37</sup>

Ketiga, faktor perceraian pasangan jarak jauh adalah terjadi perselingkuhan bisa terjadi dalam rumah tangga. Namun dalam hal ini, perselingkuhan memiliki potensi yang tinggi dalam hubungan suami istri jarak jauh, karena jarak jauh memudahkan salah satu pasangan untuk melakukan penipuan terhadap pasangannya. Faktor terjadi penipuan atau perselingkuhan antara suami istri adalah karena bosan dengan kehidupan jarak jauh. Namun dalam kasus ini, suami melakukan perselingkuhan karena kurang pelayanan batin dari istrinya. Seorang suami tidak mampu berpoligami, tetapi lebih condong kepada perempuan di tempat kerja atau di luar, kemudian terjadilah perselingkuhan. Disamping itu, faktor berlaku hubungan sulit oleh pasangan jarak jauh juga, adalah tidak saling memahami dan kedua belah pihak saling mencurigai pasangan. Sehingga berdampak pada hubungan suami istri dan kearah berlaku perceraian.<sup>38</sup>

Keempat, Hasil wawancara penulis bersama Puan Maryam, berlaku kecurigaan dalam hubungan jarak jauh akan berlaku terhadap pasangan. Salah satu penyebabnya adalah kecurigaan terhadap pasangan karena kurang pantas dalam mengirim kembali pesan yang ditanyakan oleh pasangan melalui Whatsap di dalam talian dan menyebabkan konflik, sedangkan pasangan yang terlambat mengirim kembali pesan karena kebutuhan waktu kerja. Dalam hal ini, seorang istri membutuhkan perhatian suaminya untuk memberikan perhatian kepadanya, tetapi kesabarannya perlu dikekang untuk kebahagiaan keluarganya dan memahami suaminya mencari nafkah untuk keluarganya.<sup>39</sup>

Kelima, Banyak terjadi Perceraian akibat hubungan jarak jauh. Karena kondisi pasangan jarak jauh menyebabkan pasangan tersebut tidak sabar dalam mempertahankan rumah tangganya. Faktor penyebab perceraian mudah berlaku karena tidak dapat mempertahankan hubungan ini,

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Puan Hidayah, Gampong Durian Burung, pada tanggal 4 November 2022.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Puan Maryam, Gampong Tanjung Pantai, pada tanggal 4 November 2022.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Tuan Hussien, Masyarakat Gampong Ladang Mengambang, pada tanggal 5 November 2022.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Puan Maryam, Gampong Tanjung Pantai, pada tanggal 4 November 2022.



kedua belah pihak pasangan tidak jujur dan ada menyembunyikan sesuatu dari pasangan, seperti lebih-lebih rekan kerja atau pihak ketiga dan segala masalah di curahkan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, pasangan merasa tidak dihargai, kurang percaya terhadap pasangan.<sup>40</sup>

Dari hasil penelitian ini, dampak negatif benar-benar mempengaruhi hubungan jarak jauh terhadap konflik, perselingkuhan, dan perceraian serta pengaruh lainnya. Namun pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu dapat mempertahankan hubungan pernikahannya. Mereka saling menjaga kesucian rumah tangga, kesetiaan dan kepercayaan terhadap pasangan masing-masing.

### **E. Pola Hubungan Suami Istri Jarak Jauh di Kuala Terengganu**

Berdasarkan pemahaman dan praktik pasangan jarak jauh yaitu memiliki konsep hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Sesuai dengan hukum keluarga Islam, meliputi pola dalam hubungan suami istri jarak jauh di Kuala Terengganu dalam memenuhi hak dan kewajibannya yaitu nafkah, menjaga kehormatan, melayani istri, mentaati suami, dan hadhanah.

#### **1. Nafkah**

Kesempurnaan rumah tangga adalah suami memenuhi kewajiban materialnya yaitu kewajiban nafkah lahiriah dan juga nafkah batiniah. Pada saat berjauhan seorang suami harus memenuhi haknya dalam hal nafkah pengeluaran seperti kirim uang melalui transfer bank. Hasil wawancara peneliti bersama Tuan Hussien, dalam hal pengertian upaya pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga bagi pasangan ketika pasangan tersebut dapat bertemu, maka pada saat itu mereka dapat memenuhi kewajibannya masing-masing secara penuh dalam hal kewajiban lahiriah. Namun, selama berjarak jauh mereka, hak nafkah istri wajib di bayarkan sesuai dengan syarat yang disepakati oleh pasangan.<sup>41</sup>

Wawancara peneliti bersama seorang warga di Gampong Tanjung Pantai yang juga mengalami kondisi terpisah dengan istrinya, sudah menikah selama 5 tahun, dan terpisah selama 5 bulan. Sesuai dengan praktiknya ketika saling berjauhan dalam memenuhi hak dan kewajiban pasangan ini, sebagai suami berupaya memenuhi kewajiban dari aspek nafkah yaitu kewajiban materiilnya seperti uang, pakaian dan stabilitas ekonomi yang disalurkan melalui fasilitas yang ada seperti transfer bank.<sup>42</sup>

Dari Hasil wawancara peneliti bersama Puan Hidayah yang mengalami kondisi terpisah, pemahamannya berkaitan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga ada tiga hak yaitu

<sup>40</sup> Wawancara dengan Puan Hidayah, Gampong Durian Burung, pada tanggal 4 November 2022.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Tuan Hussien, masyarakat Gampong Ladang Mengambang, pada tanggal 5 November 2022.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Tuan Fakrul, Gampong Tanjung Pantai, pada tanggal 31 Oktober 2022.

hak suami, hak istri dan hak suami istri. Namun hak istri yang paling utama wajib mendapat nafkah meski dalam kondisi jauh. Menurutnyanya, meskipun berjarak jauh bersama suaminya, namun dalam hal ini suaminya tidak pernah melalaikan nafkah dalam hal biaya, tempat tinggal uang perjalanan dari Gampong untuk bekerja, dalam hal ini suaminya tidak pernah memanfaatkan dirinya atas pendapatan gajinya.<sup>43</sup>

Dari hasil observasi peneliti, pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu mampu memenuhi kebutuhan dalam hubungan pernikahan dengan sebaik mungkin, dari segi biaya nafkah sehari-hari, tempat tinggal dan rumah yang aman. Karena dengan fasilitas yang ada saat ini dapat membantu bagi pasangan yang melakukan LDR. Pasangan LDR di Kuala Terengganu atas alasan bekerja untuk negara, bangsa dan juga kebutuhan keluarganya. Bekerja jauh dari gampong itu juga merupakan kewajiban untuk mencari nafkah dan gaji yang lebih tinggi.

## 2. Menjaga Kehormatan

Menjaga hubungan bahagia antara suami istri yang berjauhan tidak mudah bagi yang mengalaminya. Namun ada perkara yang perlu dijaga dalam rumah tangga adalah menjaga kehormatan suami istri. Tugas yang sangat penting dari seorang suami istri ketika berpisah adalah menjaga kehormatan dirinya untuk menjaga kesucian dirinya dan juga rumah tangganya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat an-Nur ayat 30 kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya., begitu juga sebaliknya perempuan harus menjaga martabatnya. Sedangkan tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk menjaga kemaluan dan kehormatan diri seseorang. Dengan menjaga kehormatan dapat menghindari pasangan yang jarak jauh bekerja di kantor melakukan selingkuh dari pasangannya.<sup>44</sup> Perkara di atas sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 34 yang artinya: "maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)". Salah satu cara menjaga kehormatan istri adalah istri tidak boleh membiarkan orang memasuki rumahnya tanpa izin suaminya.

## 3. Melayani istri

Terkait pemahaman seorang dari pasangan jarak jauh di Gampong Durian Burung, hak istri adalah suami melayani istri dengan baik. Jika suami istri mengalami masalah atau pertengkaran bersama, salah satunya dari mereka harus tenang dulu, ketika mereka sudah tenang, baru

<sup>43</sup> Wawancara dengan Puan Hidayah, Gampong Durian Burung, pada tanggal 4 November 2022.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Tuan Hussien, masyarakat Gampong Ladang Mengambang, pada tanggal 5 November 2022.

selesaikan dengan cara yang baik, dimulai dari suami atau istri, saling memahami masalah masing-masing, perkara ini apa yang dipraktiknya bersama pasangannya saat jarak jauh.<sup>45</sup>

Wawancara penulis bersama Tuan Fakrul, dalam hak dan kewajiban immaterial, yaitu pelayanan baik adalah dilakukan dengan memberikan kepehaman mental dan kesabaran, hal ini dapat dilakukan dengan selalu menghubungi pasangan yang jauh, selalu menanyakan kabar pasangan. Namun ada juga dari psikologi pula, harus selalu mendengarkan curahan hati dengan tenang dari pasangan dan memberi semangat dengan kata-kata penyemangat dan nasihat ketika menghadapi masalah.<sup>46</sup>

Dari hasil penelitian ini, Suami istri yang masih mampu memperlakukan pasangannya dari segi perlakuan yang baik kepada pasangannya baik secara psikologi, biologis dan menjaga perasaan pasangannya dengan baik. Perkara ini tidak berlaku sekiranya hanya dilakukan oleh satu pihak, namun hal ini adalah peran tanggung jawab masing-masing untuk menjaga hubungan pasangan dalam rumah tangga bagi pasangan jarak jauh.

#### 4. Mentaati Suami

Hak istri adalah mentaati suami dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat, seperti tidak boleh nusyuz, atau mengikuti apa yang suami larang, seperti suami tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumahnya kecuali meminta izin.<sup>47</sup> Dalam kaitannya dengan kehidupan berumah tangga, istri wajib mentaati suaminya dalam menjalankan urusan rumah tangganya, namun ketaatan istri kepada suaminya dapat membantu menghindari kehancuran rumah tangganya, pertengkaran, konflik dan perceraian. Selain dapat membangkitkan rasa cinta suami kepada dirinya dan juga anggota keluarga.<sup>48</sup> Ketaatan istri kepada suaminya, meskipun tidak serumah, dapat dilakukan oleh istri dengan menuruti perintah suami, tidak melakukan apapun yang tidak disukai. Dalam hal ini, jika seorang istri mencintai rumah tangganya, maka ketaatan kepada suami ada pada dirinya. Jika tiada ketaatan, maka hubungan jarak jauh ini akan berakhir dengan perceraian

#### 5. Hadhanah

Hak bersama suami istri adalah terkait dengan hak hadhanah anak, sebagai pasangan jarak jauh, mereka sama-sama peduli terhadap pengasuhan anak. Dalam hal nafkah anak adalah

<sup>45</sup> Wawancara dengan Puan Hidayah, Gampong Durian Burung, pada tanggal 4 November 2022.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Tuan Fakrul, Gampong Tanjung Pantai, pada tanggal 31 Oktober 2022.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Puan Hidayah, Gampong Durian Burung, pada tanggal 4 November 2022.

<sup>48</sup> Rizal Darwish, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amani Press, 2015), p. 46.

kewajiban atas suami, namun dalam hal hak hadhanah, menurutnya jika istri bekerja,, tidak salah jika istri ingin membantu dari segi biaya anaknya dan untuk meringankan beban suami.<sup>49</sup>

Disamping itu wawancara bersama puan Maryam, pengasuhan anak berada dibawah asuhannya, ketika anaknya jatuh sakit semua tanggung jawab untuk membawa anaknya ke rumah sakit, karena suami tidak berada di rumah. Sebagai seorang ibu rumah tangga, dalam hal pengasuhan anak yang masih kecil sudah menjadi kewajibannya untuk mengasuh dan mendidik anak di rumah. Sementara suaminya bekerja jauh untuk mencari nafkah untuk keluarganya.<sup>50</sup>

Di sisi lain, wawancara peneliti bersama Puan Hidayah, anak-anaknya tinggal bersama suaminya, karena suaminya bekerja di Gampong, anak-anaknya di kirim ke panti asuhan pada jam kerja suaminya. Namun, untuk bertemu bersama suami dan anak pada hari minggu dan ketika punya waktu, menghabiskan seluruh waktunya dengan anak-anak dalam hal mengasuh, mengurus rumah, membatu semua kebutuhan suami, dan memberikan waktu istirahat bagi suami, merawat anak-anak. Karena pada hari-hari biasa suami bertanggung jawab mengasuh anak pada malam hari.<sup>51</sup>

Hadhanah adalah hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, anak merupakan tanggung jawab dan pemberian Allah SWT kepada orang tuanya. Oleh karena itu, hadhanah adalah mengatur tanggung jawab yang berkaitan pengelolaan pengasuhan dan pendidikan anak, serta menguru anak yang baru berusia belum baligh. Jadi suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam memberikan pengasuhan kepada anak.<sup>52</sup>

Upaya lainnya, ketika pasangan jarak jauh ini bertemu, mereka harus mengadakan majelis usrah, di mana majelis itu boleh diisi ilmu rumah tangga dan juga ilmu agama, dan juga saling bertanya dan mencari tahu tentang masalah pasangan dan selalu berdoa agar hubungan pernikahan sentiasa dalam lindungan Tuhan. Selain melakukan upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan jarak jauh, namun dalam usaha yang perlu diperhatikan adalah hubungannya dengan Yang Maha Esa, berpegang teguh pada ajaran al-Quran, selain mengamalkan apa yang dituntut oleh Allah SWT agar rumah tangga tetap bahagia.<sup>53</sup> Dalam hal ini, hendaklah Suami istri harus bersabar dalam segala rintangan dan cobaan yang mereka hadapi serta saling percaya. Karena hubungan

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Puan Rasyidah, Gampong Losong Datuk Amar, pada tanggal 5 November 2022.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Puan Maryam, Gampong Tanjung Pantai pada tanggal 4 November 2022.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Puan Hidayah, Gampong Durian Burung, pada tanggal 4 November 2022.

<sup>52</sup> Zawawi, Hak Suami Istri Dalam Perkawinan Islam: Analisis Menurut Fiqh, *Jurnal Rekayasa, Universiti Utara Malaysia*, Vol. 4, 2008, p. 50.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Puan Rasyidah, Gampong Losong Datuk Amar, pada tanggal 5 November 2022.

LDR menjadi kendala besar bagi suami istri untuk menjalankan kewajiban ketika tidak ada kesepahaman dengan pasangan.<sup>54</sup>

Dari hasil penelitian penulis, pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu dapat mengatur dan menjaga segala kebutuhan anak, meskipun jauh dari pasangannya, dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam hal ini beban dalam membesarkan anak, suami istri menjadi tanggung jawab bersama. Dengan demikian, praktik pasangan jarak jauh dalam upaya memenuhi hak dan kewajiban suami istri serta pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Bagi pasangan yang melakukan hubungan jarak jauh di Kuala Terengganu dapat mempertahankan rumah tangganya dengan memenuhi haknya, namun dalam hal ini, tidak mudah bagi suami istri untuk saling menunaikan haknya secara sempurna, kecuali ada saling memahami satu sama lain. Karena dalam memutuskan hubungan jarak jauh atas sepakatan suami istri.

### **Kesimpulan**

Faktor -faktor suami istri jarak jauh adalah yang pertama kerana jarak tempat pekerjaan jauh dengan gampong, kedua kerana kebutuhan ekonomi keluarga, ketiga karena faktor pendidik di sekolah yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi pihak guru. Dampak positif pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu adalah dapat menjaga hubungan baik dan merasa dihargai dengan caranya tersendiri, seperti menghendahkan sesuatu kepada pasangannya. Menempatkan posisinya dalam kesetiaan dan kepercayaan terhadap pasangannya, dan dapat menghindarkan melakukan hal-hal buruk. Pasangan hubungan jarak jauh di Kuala Terengganu lebih menghargai satu sama lain lebih mendalam. Dilihat dari dampak negatif pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu, terdapat 5 dampak negatif yaitu 1)kurangnya komunikasi 2)dampak kesehatan mental 3)perselingkuh 4)kecurigaan 5)perceraian. Dampak negatif tersebut dapat diatasi oleh pasangan dengan memahami kebutuhan hak dan kewajiban untuk menjaga kemaslahatan hubungan rumah tangga selama terpisah.

Pola hubungan suami istri jarak jauh di Kuala Terengganu dalam pemenuhan hak dan kewajiban memiliki upaya dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka, yaitu 5 kewajiban yang dipenuhi 1)Nafkah 2)menjaga Kehormatan 3)melayani istri 4)mentaati suami 5) hadhanah. Semua kewajiban tersebut dapat di penuhi oleh pasangan suami istri di Kuala Terengganu. Dalam praktiknya seluruh pemenuhan hak dan kewajiban ini dapat dilaksanakan dalam saat tidak duduk

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Puan Maryam, Gampong Tanjung Pantai, pada tanggal 4 November 2022.

bersama pasangan. Dalam praktiknya seluruh pemenuhan hak dan kewajiban tidak menuntut oleh pasangan secara keterpaksaan dan kemewahan secara berlebihan.

### Daftar Pustaka

- Abdul Halim, *Istri Yang Membahagiakan Suami*, Selangor: Pustaka Ilmi, 2002.
- Abdul Rauf Fansuri, *Muhimmah & Al-Mawa'izh Al-Badi'ah*, Selangor: Al-Hidayah Publication, 2022.
- Abdul wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Ahmad Haikal, *Pintar Keluarga Sakinah*, Jakarta: Qultummedia, 2010.
- Aini Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Atiyah Kumais, *Fiqh Wanita*, Selangor: Pustaka Al-Ehsan, 2016.
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Azhar Abdul Aziz, *Undang-Undang Keluarga Islam*, Selangor: Tengas Com, 2006.
- Basri Ibrahim, *Fiqh Sunnah Berdasarkan Mazhab Al-Iman Al-Syafie'*, Selangor: Grup Buku Karangkrak SDN BHD, 2007.
- Dhea Alfian, *Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, Ponorogo 2020.
- Enakmen 12 Tahun 1985 Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Negeri Terengganu.
- Ermi Suhasti, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Kepada Keluarga TKI, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 6; Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2010.
- Mohd Jiffry, *Menjana Keluarga Bahagia*, Johor: Darul Wasiat Sdn Bhd, 2016.
- Narti Arfianti, *Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh*, Skripsi Fakultas Dakwah Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.
- Norsafatul Aznin, *Pengalaman Kelangsungan Hidup Wanita Dalam Perkahwinan Jarak Jauh*, Thesis Fakulti Pendidikan Universiti Islam Kuala Lumpur, 2016.
- Nur Zahidah Hj Jaafar, Model Keluarga Bahagia Menurut Islam, *Jurnal University of Malaya*, 2011.
- Ratna Dyah Dharmawijati, Komitmen Dalam Berpacaran Jarak Jauh Pada Wanita Dewasa Awal, *Journal Psikologi*, Vol 4 No 2, 2016.
- Rizal Darwish, *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan*, Gorontalo: Sultan Amani Press, 2015.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8*, Bandung: Alma'arif, 1982.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2007.
- Wawancara dengan Puan Hidayah, Gampong Durian Burung, pada tanggal 4 November 2022.
- Wawancara dengan Puan Maryam, Gampong Tanjung Pantai, pada tanggal 4 November 2022.

Saudah Binti Mat Razali: *Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship...*

Wawancara dengan Puan Raja Rasyidah, di Gampong Losong Datuk Amar, pada tanggal 5 November 2022.

Wawancara dengan Puan Rasyidah, Gampong Losong Datuk Amar, pada tanggal 5 November 2022.

Wawancara dengan Tuan Fakrul, Gampong Tanjung Pantai, pada tanggal 31 Oktober 2022.

Wawancara dengan Tuan Hussien, masyarakat Gampong Ladang Mengambang, pada tanggal 5 November 2022.

Zawawi, Hak Suami Istri Dalam Perkawinan Islam: Analisis Menurut Fiqh, *Jurnal Rekayasa, Universiti Utara Malaysia*, Vol. 4, 2008.

Zulkifli mohamad, *Al-Fiqh Manhanji*, Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2013.